PERAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TERHADAP PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA

Jatut Yoga Prameswari
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas Indraprasta PGRI
j.prameswari@gmail.com

Abstract: Law No. 24 of 2009 Article 25 of the State Language. This article incorrectly stated that the Indonesian only serves as the official language of the state, introduction of education. Act real manifestation of our government's concern about language education in Indonesia in particular. Where language is an everyday communication tool to get attention of the entire community languages. With the existence of these laws to strengthen the Indonesian legal position in penggunaanya. Indonesian education is one extension of the role of the law as the cultivation and development of Indonesian in particular.

Keywords: Education, Indonesian Education, Law No. 24 Year 2009

Abstrak: Undang-undang nomor 24 tahun 2009 pasal 25 tentang Bahasa Negara. Pasal ini salah satunya menyatakan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan. Undang-undang perwujudan nyata dari kepedulian pemerintah kita terhadap pendidikan bahasa di Indonesia khususnya. Di mana bahasa merupakan alat komunikasi sehari-hari yang perlu mendapat perhatian dari seluruh masyarakat bahasa. Dengan adanya undang-undang tersebut mampu memperkuat kedudukan bahasa Indonesia secara hukum dalam pengguanaanya. Pendidikan bahasa Indonesia merupakan salah satu perpanjangan tangan dari peranan undang-undang tersebut sebagai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia khususnya.

Kata kunci: Pendidikan, Pendidikan Bahasa Indonesia, UU No. 24 Tahun 2009

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang dituntut untuk mampu menerima berbagai bentuk risiko dari pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi tidak hanya dalam bentuk ekonomi saja, tetapi hampir diseluruh aspek kehidupan tidak terkecuali aspek kebahasaan. Bahasa merupakan aspek yang menerima banyak pengaruh globalisasi. Masuknya bahasa asing yang dibawa oleh peradaban global membuat bahasa Indonesia terasa terpinggirkan. Hal ini terbukti dengan terpampangnya bahasa asing terutama bahasa Inggris sebagai penamaan gedung, penamaan pusat perbelanjaan, penamaan hotel, penggunaan bahasa asing yang diselipkan dalam percakapan sehari-hari dan lain sebagainya.

Selain alasan di atas, pendidikan bahasa Indonesia di Indonesia pun mengalami penurunan pada hasil ujian nasional yang menurun setiap tahunnya jika dibandingkan dengan nilai ujian bahasa Inggris. Hal ini tentu saja sangat memprihatikan bagi perkembangan pendidikan bahasa Indonesia. Faktor kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga meningkatkan dominasi penggunaan bahasa asing di

Indonesia. Dengan meningkatnya dominasi bahasa asing membuat masyarakat kita pun merasa lebih modern saat menggunakannya. Tanpa adanya status hukum yang kuat didalam diri bahasa Indonesia memungkinkan bahasa tersebut menjadi terpinggirkan bahkan dapat hilang.

Pendidikan bahasa Indonesia tidak hanya sebatas di ruang lingkup kelas saja, namun dapat diterima dan dipelajari dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan secara matang. Perkembangan informasi dan komunikasi juga faktor yang mempengaruhi pendidikan bahasa Indonesia di Indonesia. Atas nama komunikasi menjadikan bahasa Inggris didaulat menjadi bahasa internasional dan mengakibatkan bahasa Indonesia tidak mampu menjadi tuan rumah dinegaranya sendiri.

Dalam buku *Linguistik Umum, Abdul Chaer* (2003:53) menyatakan bahwa salah satu sifat bahasa adalah dinamis. Kedinamisan bahasa ini juga menuntut adanya perubahan dan perkembangan didalam tubuh bahasa Indonesia itu sendiri. Di dalam buku yang sama, *Abdul Chaer* (2003:54) menyatakan bahwa perubahan dalam bahasa ini dapat juga bukan terjadi berupa pengembangan dan perluasan, melainkan berupa kemunduran sejalan dengan perubahan yang dialami masyarakat bahasa yang bersangkutan. Contohnya, bahasa daerah banyak ditinggalkan oleh para penuturnya karena faktor sosial. Saat ini, bahasa Indonesia memerlukan wadah yang mampu membentengi dan memperkuat keberadaannya sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan. Untuk itu, peran undang-undang sebagai pengatur dan dasar hukum bagi bahasa itu sendiri sangat diperlukan demi kemajuan dalam pengembangan dan pembinaan bahasa pada pendidikan bahasa terutama bahasa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertumpu pada pendekatan kualitatif, yang menekankan pada peranan undang-undang nomor 24 tahun 2009 (bahasa) terhadap pendidikan bahasa Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kontekstual (pustaka). Model analisis yang digunakan adalah mendeskripsikan data pustaka yang diperoleh berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2009 (bahasa).

PEMBAHASAN

Pendidikan

Pendidikan, apa yang dimaksud dengan pendidikan? Saat pertanyaan ini dilontarkan kepada kita tentu saja akan ada banyak jawaban yang muncul. Namun, kita perlu menyamakan suara tentang apa itu *pendidikan.* Pengertian pendidikan dalam *kamus besar bahasa Indonesia* (KBBI) adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan menurut Langeveld dalam buku *Pengantar Pendidikan 2* mengatakan bahwa usaha sengaja yang dilakukan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk dibawa ketingkat dewasa.

Tujuan pendidikan Indonesia sudah jelas pada pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut telah sangat jelas dan merupakan hal yang harus diwujudkan. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berpendidikan. Jika kita berpedoman pada kalimat tersebut, maka kita akan menjadi bangsa yang mampu bersaing dalam pengaruh globalisasi. Untuk itu, pendidikan perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat karena dalam UUD 1945 menjamin semua warga negara Indonesia berhak menerima pendidikan.

Pendidikan Bahasa Indonesia

Sejalan dengan tujuan pendidikan di atas, pendidikan bahasa juga perlu mendapat perhatian terutama pendidikan bahasa Indonesia. Hal tersebut menyatakan bahwa pendidikan bahasa Indonesia bukan lagi menjadi sesuatu yang diwajibkan, tetapi dibutuhkan bagi pengguna bahasa Indonesia.

Pernyataan ini menunjukkan pendidikan bahasa Indonesia selama ini hanya terbatas pada lingkungan pendidikan (SD,SMP,SMA, PTN/PTS, dan tempat kursus), di luar hal itu pendidikan bahasa Indonesia tidak dipelajari atau ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian bahasa itu sendiri adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri (*Kamus Linguistik*, 2008: 26). Dalam *Kamus Linguistik*, Harimurti Kridalaksana, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa negara Indonesia.

Pendidikan bahasa Indonesia di Indonesia saat ini memprihatinkan. Mengapa demikian? Hal ini dapat dilihat dari menurunnya nilai UN bahasa Indonesia. Hasil dari arsip Kemdiknas (sekarang Kemendikbud) tahun 2010, bahasa Indonesia menempati urutan kedua dengan angka tidak lulus terbanyak setelah Matematika. Sekitar 1.786 siswa (38,43 persen) SMA/MA tidak lulus UN bahasa Indonesia. Data tersebut tentu saja sangat memprihatikan karena bahasa Indonesia mulai asing di negaranya sendiri. Kasus ini perlu disikapi dengan bijak dan berkesinambungan karena mempelajari pendidikan bahasa Indonesia tidak dapat dilakukan secara instan. Pendidikan bahasa Indonesia harus dipelajari dan dievaluasi secara berkala dan terus-menerus.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 25 (Bahasa)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-undang tersebut merupakan amanat dari Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus merupakan realisasi dari tekad para pemuda Indonesia sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928, yakni menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Pasal 25 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara dan bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Fungsinya adalah sebagai (1) jati diri bangsa, (2) kebanggaan nasional, (3) sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta (4) sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

Pasal 26 sampai 39 menjelaskan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam hal-hal berikut,

a. Peraturan perundang-undangan.
b. Dokumen resmi negara, misalnya surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan.
c. Pidato resmi, yaitu pidato yang disampaikan dalam forum resmi oleh pejabat negara atau pemerintahan, kecuali forum resmi internasional di luar negeri yang menetapkan penggunaan bahasa tertentu. Pejabat negara yang dimaksud adalah semua pejabat dari tingkat tertinggi sampai dan termasuk tingkat kepala daerah tingkat II (kabupaten/kota).
d. Bahasa pengantar pendidikan. Bahasa asing dapat digunakan untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing.
e. Layanan administrasi publik.
f. Nota kesepahaman/perjanjian. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris dan semua naskah itu sama aslinya. Khusus untuk perjanjian dengan organisasi internasional, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dipilih organisasi tersebut.
g. Forum resmi nasional/internasional. Bahasa asing dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri.
h. Komunikasi resmi lingkungan kerja. Berlaku baik untuk lingkungan kerja pemerintah maupun swasta (perusahaan

yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia). Pegawai yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia

i. Laporan kepada instansi pemerintahan.
j. Nama resmi geografi dan nama diri. Termasuk di dalamnya adalah nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, serta organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.
k. Informasi produk atau jasa. Bahasa daerah atau bahasa asing dapat disertakan jika dikeperluan.
l. Rambu, penunjuk, dan informasi layanan umum. Bahasa daerah atau bahasa asing dapat disertakan jika dikeperluan.
m. Media massa. Bahasa daerah atau bahasa asing dapat digunakan pada media massa yang mempunyai tujuan atau sasaran khusus.

Kewajiban Kontrak Bisnis Berbahasa Indonesia:

Di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, memang terdapat paling tidak dua Pasal yang mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan transaksi dan nota kesepahaman atau perjanjian. Pada Pasal 25 ayat (3) disebutkan; "Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa." Kemudian pada Pasal 31 disebutkan; "ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warna negara Indonesia. Ayat (2) nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris."

Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) disebutkan, "yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah termasuk perjanjian internasional yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris." Kemudian ayat (2) ditegaskan, "dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya."

Kehadiran Pasal 25 dan Pasal 31, sebenarnya merupakan bagian dari strategi pengembangan, pembinaan, dan pelindungan terhadap bahasa Indonesia. Jadi, rumusan kedua Pasal tadi, semata-mata untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bahasa-bahasa lainnya khususnya bahasa asing. Dalam konsepnya, yang dimaksud dengan "pengembangan bahasa" adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan " pembinaan bahasa" adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan,

dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Kemudian, yang dimaksud dengan "pelindungan bahasa" adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Peran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (Bahasa) Terhadap Pendidikan Bahasa Indonesia

Pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan kita semua. Hal ini dikarenakan pendidikan bahasa Indonesia hanya berpusat di ruang kelas saja tanpa ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika kita melihat keadaan di lingkungan kita para pelajar pada umumnya masih tidak peduli dengan berbagai bentuk kesalahan bahasa yang terjadi di sekitar meraka. Papan iklan yang terpampang di jalan-jalan banyak yang menggunakan bahasa iklan dalam bahasa asing, misal *connecting people, talk less do more, go ahead,* yang sebetulnya kata-kata tersebut sudah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Selain itu, saat melakukan percakapan tanpa disadari kita sering menyisipkan kata bahasa asing, contoh *sorry, thank you, bye, morning, paste, copy, download, upload,* dan lain sebagainya. Kata-kata ini sering sekali digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Penamaan gedung-gedung hotel, seperti *JW. Mariot, Ritz carlton,* dan lain sebagainya, penamaan pusat perbelanjaan, seperti *Carefour, Giant, Hypermart, Cibubur Junction, Tamini Square,* dan lain sebagainya, Penamaan sekolah-sekolah, seperti *Global School, Labschool, London school,* dan lain sebagainya.

Selain contoh-contoh di atas, penurunan nilai UN juga faktor utama yang paling memprihatinkan dalam dunia pendidikan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa pada media massa yang memberikan banyak sumbangan bagi perkembangan bahasa Indonesia juga memberikan pengaruh baik negatif maupun positif. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi jika kita sebagai pemakai bahasa mau menggunakan dan mengembangkan bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah dibuat. Undang-undang nomor 24 tahun 2009 merupakan bentuk dari realisasi rasa peduli terhadap bahasa Indonesia. Dalam undang-undang tersebut telah jelas dikatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang bisnis, bahasa pengantar pendidikan dan lain sebagainya. Dalam buku *Cermat Berbahasa Indonesia* (2008: 14-15) sebagai fungsinya di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dario taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali di daerah-daerah, seperti daerah Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makasar yang menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga pendidikan dasar. Fungsi bahasa Indonesia juga sebagai bahasa media massa. Media massa cetak dan elektronik, baik visual maupun audio visual harus memakai bahasa Indonesia. Media massa menjadi tumpuan kita dalam menyebarluaskan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Pernyataan tersebut selaras dengan isi undang-undang nomor 24 tahun 2009. Di mana undang-undang tersebut berperan dalam mengatur fungsi bahasa sebagai bahasa media massa sebagai sarana penyebarluasan bahasa Indonesia dan sarana pendidikan bahasa Indonesia. Peran undang-undang ini sangat penting bagi kemajuan pendidikan bahasa Indonesia. Contohnya, penggunaan bahasa Indonesia dibanyak aspek termasuk pendidikan telah di atur dengan jelas dan diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, peran lainnya adalah sebagai dasar hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik dalam arti sesuai dengan kondisi dan situasi, dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia mampu menempatkan diri dalam penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan UU No. 24 Tahun 2009.

Dengan demikan, jelas bahwa undang-undang nomor 24 tahun 2009 memiliki peran penting dalam perkembangan, pengembangan dan pembinaan pendidikan bahasa Indonesia yang sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia dan fungsinya sebagai bahasa. Hal ini karena undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum yang sah jika terjadi kesalahan berbahasa dalam penggunaan bahasa Indonesia terutama bidang pendidikan.

SIMPULAN

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan bahasa Indonesia adalah upaya pengajaran dan pelatihan yang diberikan bagi orang atau kelompok yang mempelajari tentang bahasa Indonesia. Peran undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa terhadap pendidikan bahasa Indonesia diantaranya sebagai dasar hukum penggunaan bahasa Indonesia terutama aspek pendidikan, sarana pengem-bangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, peran undang-undang tersebut dapat memberikan penguat di dalam pendidikan bahasa Indonesia ditengah pengaruh global yang masuk ke dalam pendidikan bahasa Indonesia di Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus menanamkan fungsi bahasa Indonesia yang sesuai dengan UU No. 24 tahun 2009 dalam kehidupan sehari-hari terutama kegiatan pendidikan bahasa Indonesia. Berdasarkan simpulan tersebut penlis beharap pada pembahasan selanjutnya dapat dikembangkan lebih luas lagi mengenai peranan undang-undanga bahasa yang ada, sehingga dalam penerepannya dapat lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aeni, Nur'. (2008). *Pengantar Pendidikan*. Edisi Kedua. Bogor.

Arifin, E Zaenal dan S Amran Tasai. (2008). Edisi Revisi 2008. Jakarta: Akademika Pressindo.

Chaer, Abdul. (2003). *Linguistik Umum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.

Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Linguistik*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Internet:

http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/laman42/?q=detail_artikel/2603Mustakim). Diakses pada 20 Februari 2017

(http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/lamanv42/?q=node/1320). Diakses pada 20 Februari 2017

(http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/lamanv42/?q=node/1320). Diakses pada 20 Februari 2017

((http://balaibahasajambi.org/laman/index.php?option=com_conten&task=view&id=149&Itemid=1&limit=1limitstart=1). Diakses pada 20 Februari 2017